

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan mekanisme pemilihan Bamus di Nagari Gunung Medan dari perwakilan suku ke perwakilan jorong pasca berlakunya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Terjadinya perubahan mekanisme pemilihan Bamus di Nagari Gunung Medan, Kecamatan Situng, Kabupaten Dharmasraya adalah regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan permusyawaratan Nagari yang sebelumnya perwakilan BAMUS dari perwakilan suku yang mana dari perwakilan ini tidak mewakili semua unsur yang ada sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan lalu dengan adanya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya terjadi perubahan sistem pemilihan BAMUS menjadi perwakilan jorong yang mana dari perwakilan jorong ini setiap jorong memiliki wakilnya sehingga semua unsur terpenuhi dan aspirasi tersampaikan
- 2) Setelah adanya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 anggota Bamus ini tidak mewakili unsur masyarakat yang penting ada perwakilan calon setiap jorong baik dari calon niniak mamak, alim ualam, cadiak pandai maupun bundo kandung. Sehingga keterbatasan pemahaman sebagian anggota Bamus dan masyarakat terhadap perubahan sistem perwakilan dari suku menjadi jorong yang berpikir dengan sistem perwakilan jorong menghilangkan sistem adat yang ada di Minangkabau.
- 3) Tinjauan kebijakan pemilihan anggota Bamus regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 melalui perwakilan jorong ditinjau dari Siyasah Tasyri'iyah (kebijakan) artinya bahwa pemilihan Bamus itu

sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemda Dharmasraya sudah melakukan kebijakan sesuai dari sudut pandang Siyasa Tasyri'iyah bahwa sudah sesuai kebijakan. Bupati Dharmasraya yang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan pemilihan itu dilakukan dengan sistem musyawarah, keadilan dan kemaslahatan. Dalam Siyasa Tasyri'iyah sebuah pemerintahan boleh melakukan kebijakan, kebijakan yang diambil oleh harus menjamin kemaslahatan bagi masyarakat, memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat dan keadilan masyarakat. Dalam menerbitkan regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 ini sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat karena calon anggota Bamus ini dipilih dengan musyawarah yang dilakukan oleh kepala jorong bersama lembaga masyarakat jorong masing-masing, sehingga setiap jorong memiliki wakil-wakilnya sehingga disitulah terciptanya unsur keadilan bagi semua masyarakat jorong. Mekanisme berlakunya regulasi Bupati sehingga memunculkan masalah bagi masyarakat jorong masing-masing dengan adanya wakil masing-masing jorong maka akan terciptanya kesatuan karena masing-masing jorong sudah memiliki wakil dan tidak ada iri antar jorong sehingga terjaga, terpelihara ukhuwah/pesatuan dan persaudaraan masyarakat terjaga. Dengan adanya wakil setiap jorong

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Pemerintah Nagari Gunung Medan

Diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai mekanisme pemilihan Bamus berbasis jorong agar masyarakat memahami dasar hukum dan tujuan perubahan tersebut. Proses pemilihan harus tetap mengedepankan prinsip musyawarah dan transparansi. Bagi Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 untuk memastikan bahwa

mekanisme baru benar-benar meningkatkan kualitas representasi dan tidak menimbulkan konflik sosial di tingkat nagari.

Bagi Ninik Mamak dan Tokoh Adat

Diharapkan tetap berperan aktif dalam memberikan pertimbangan moral dan sosial dalam proses pemilihan Bamus, sehingga nilai adat dan prinsip syura tetap terintegrasi dalam sistem yang baru. Dengan demikian, perubahan mekanisme pemilihan Bamus hendaknya dipandang sebagai bagian dari dinamika hukum dan pemerintahan nagari yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan tata kelola yang lebih baik sesuai prinsip syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Gibson JL JM Invancevich, JH Donnelly.2001,*Organisasi*,Jakarta:erlangga.
- Siagian, P Sondang,*Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, Jakarta:PT Rineka Cipta, ,2002
- Abdulrahmat, ,*Efektivitas Implementasi*, Jakarta:PT Rineka Cipta,2002.
- Chandra, M. J. A,2018,*Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan Pengawasan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Khallaf, Abdul Wahab,*Politik Hukum Islam. Diterjemahkan oleh Zainudin Adnan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.2005.
- Ibrahim,J,*Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris*.yogyakarta:Penerbit Genta,2019.
- J Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1997.
- Chairul Anwar. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minagkabau*, Jakarta: PT Rineka Cipta,1997.
- Misdianti dan Kartasapoetra.*Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*.Jakarta:Bumi Aksara,1993.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Prenamedia Kencana* : Jakarta,2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif,dan R&D* Bandung:Alfabeta,2017.
- Azan,Muhammad.*Hukum Administrasi Negara*. Padang,2016.
- Abdullah. Rozali. *Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pres,2011.
- Ali. Zainuddin.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika,2009.
- Chairul Anwar.*Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minagkabau*, Jakarta: PT Rineka Cipta,1997.
- Silahudin.M. *kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia,2015.

- Khairul. Anwar. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Yasril Yunus, *Jurnal DEMOKRASI, Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau*, Vol. VI No. 2 Th. 2007.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*. Padang, 2018.
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. *Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Nagari*. Pulau Punjung, 2021.
- Amir Syarifuddin. *Pelaksanaan Syariat Islam di Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Fitriani, R. *Demokrasi Lokal dan Adat Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Fadli, M. (2021). *Konflik Sosial dalam Representasi Politik Nagari di Sumatera Barat*. Padang: UNP Press, 2021.
- Rahman, A. *Kewenangan Bamus Nagari dalam Perspektif UU Desa*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 101-115, 2021.
- Wahyuni, D. *Kinerja BAMUS dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Nagari*. *Jurnal Demokrasi Desa*, 8(3), 33-47, 2022.
- Yusuf, H. *Fungsi dan Peran Bamus di Nagari Minangkabau*. Padang: Andalas University Press, 2020.
- Syahrizal, Zainuddin. *Hak Asasi dalam Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2020.

Aziz, Abdul. *"Siyasah Tasyri'iyah dalam Pembentukan UU Wakaf di Indonesia"*.

Jurnal Hukum Islam, 2010.

Efrinaldi. *Fikih Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Cetakan

Pe. Granada Press, 2007.



UIN IMAM BONJOL
PADANG